



**PUTUSAN**

**Nomor 859/Pid.B/2022/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PANI PRANATA ALIAS PANI;**
2. Tempat lahir : Lohsari;
3. Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 30 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bima Dusun Lohsari 1 Desa Perlavian Kecamatan  
Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 859/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 15 Desember 2022 Tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 859/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 15 Desember 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;

*Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 859/Pid.B/2022/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PANI PRANATA alias PANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 02 (dua) jangjang buah kelapa sawit.
  - 02 (dua) buah kampak.
  - 01 (satu) buah senter kepala.untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 859/Pid.B/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Register Perkara : PDM-107/Eoh.2/LABUSEL/12/2022 tanggal 12 Desember 2022 sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa PANI PRANATA alias PANI bersama-sama dengan EGI ABDI IRAMA alias EGI (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 04.25 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kebun Kelapa Sawit yang terletak di Divisi IV Blok D05 Desa Perkebunan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan "Mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa PANI PRANATA alias PANI mengajak temannya saksi EGI ABDI IRAMA alias EGI untuk mengambil sawit ke kebun PT. TOLAN TIGA INDONESIA karena butuh uang, Terdakwa PANI PRANATA alias PANI dengan saksi EGI ABDI IRAMA alias EGI masuk ke dalam areal kebun Parlabian tepatnya Divisi IV Blok D05 Tahun tanam 1995 Desa Perkebunan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan berjalan kaki dilengkapi peralatan masing-masing kampak dan senter, setelah itu Terdakwa PANI PRANATA alias PANI dengan saksi EGI ABDI IRAMA alias EGI berada di areal yang pohon kelapa sawitnya sudah ditumbang semua namun tetap ada buah sawit yang melekat dipucuknya, lalu Terdakwa PANI PRANATA alias PANI dengan saksi EGI ABDI IRAMA alias EGI mengambil buah kelapa sawit tersebut dari pucuknya lalu Terdakwa PANI PRANATA alias PANI dengan saksi EGI ABDI IRAMA alias EGI melangsir ke jalan poros kebun parlabian namun ketika Terdakwa PANI PRANATA alias PANI dengan saksi EGI ABDI IRAMA alias EGI mengampak buah kelapa sawit dari pohonnya tiba-tiba pihak kebun parlabian PT. TOLAN TIGA INDONESIA saksi AMIN SYAHPUTRA dan saksi AMINUDDIN NASUTION menangkap dan mengamankan Terdakwa PANI PRANATA alias PANI dengan saksi EGI ABDI IRAMA alias EGI dan ditemukan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) janjang siap dilangsir oleh Terdakwa PANI PRANATA alias PANI dengan saksi EGI ABDI IRAMA alias EGI.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa PANI PRANATA alias PANI dengan saksi EGI ABDI IRAMA alias EGI tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit di Kebun

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 859/Pid.B/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. TOLAN TIGA INDONESIA sehingga PT. TOLAN TIGA INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp. 92.500 (sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa Terdakwa PANI PRANATA Als PANI mengaku sudah pernah di hukum dalam perkara tindak pidana pencurian ringan atau pencurian buah kelapa sawit milik PT. Tolan Tiga Indonesia kebun Perlabian berdasarkan Putusan Nomor 408/Pid.C/2022/PN/Rap tertanggal 16 September 2022 dihukum pidana percobaan selama 2 (dua) bulan.

Perbuatan Terdakwa PANI PRANATA alias PANI sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Maulana Topan Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Egi Abdi Irama mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tolan Tiga Indonesia pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 04.36 WIB di areal kebun perlabian di Dusun IV Blok D.05 tahun tanam 1995 Desa Perkebunan Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa adapun buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa bersama Egi Abdi Irama sebanyak 2 (dua) janjang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya Saksi menerima telpon dari Anggota Security Saksi yang bernama Amin Syahputra yang mengatakan kepada Saksi bahwa Amin Syahputra bersama Saksi Aminuddin Nasution telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang telah mengambil buah kelapa sawit milik kebun perlabian, lalu setelah mendapat kabar tersebut Saksi memerintahkan Amin Syahputra dan Saksi Aminuddin Nasution untuk membawa Terdakwa dan Egi Abdi Irama serta barang bukti ke Polsek Kampung Rakyat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Egi Abdi Irama mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan masuk ke dalam areal tumbangan kelapa sawit milik kebun perlabian dengan membawa kampak, setelah itu Terdakwa bersama Egi Abdi Irama mengambil buah kelapa sawit yang pohonnya telah tumbang dengan menggunakan kampak, lalu setelah buah kelapa sawit tersebut terlepas dari

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 859/Pid.B/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohonnya, lalu buah kelapa sawit tersebut di langsir ke pinggir jalan poros kebun perlabian dan begitulah seterusnya;

- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa bersama Egi Abdi Irama dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 2 (dua) buah kampak;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama Egi Abdi Irama, PT. Tolan Tiga Indonesia mengalami kerugian sekira sejumlah Rp92.500,00 (sembilan puluh dua lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Egi Abdi Irama tidak ada izin dari PT. Tolan Tiga Indonesia untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tolan Tiga Indonesia tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aminuddin Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Egi Abdi Irama mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tolan Tiga Indonesia pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 04.25 WIB di areal kebun perlabian di Dusun IV Blok D.05 tahun tanam 1995 Desa Perkebunan Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa adapun buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa bersama Egi Abdi Irama sebanyak 2 (dua) janjang;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya ketika Saksi bersama teman Saksi yang bernama Amin Syahputra sedang melaksanakan patroli di sekitar pukul areal kebun perlabian, lalu Saksi melihat cahaya senter di areal tumbangan kelapa sawit lalu Saksi mencari asal usul cahaya senter tersebut, lalu Saksi melihat seorang laki-laki sedang memikul buah kelapa sawit di jalan poros kebun perlabian, lalu melihat hal tersebut Saksi mendatangi laki-laki tersebut yang dimana laki-laki tersebut bernama Egi Abdi Irama dan setelah Saksi bertemu dengan Egi Abdi Irama tersebut, lalu Saksi menanyakan kepada Egi Abdi Irama tersebut sedang apa, lalu Egi Abdi Irama tersebut mengatakan sedang mengambil buah kelapa sawit, lalu Saksi menanyakan kepada Egi Abdi Irama buah kelapa sawit siapa yang diambil namun Egi Abdi Irama tidak bisa menjawab pertanyaan Saksi, lalu Saksi bertanya kepada Egi Abdi Irama siapa teman mu, lalu Egi Abdi Irama berkata bahwa temannya 1 (satu) lagi berada di dalam areal perkebunan, lalu setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung masuk ke dalam areal kebun

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 859/Pid.B/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbangan tersebut, dan setelah masuk kedalam areal kebun tumbangan tersebut Saksi bertemu laki-laki yang mengaku bernama Pan Pranata Alias Pani (Terdakwa) yang sedang berdiri sambil memegang sebilah kampak, lalu Saksi bertanya apa tujuan Terdakwa berada di dalam areal kebun tumbangan tersebut, lalu Terdakwa berkata bahwa dirinya sedang mengambil buah kelapa sawit tumbangan, lalu Saksi bertanya buah kelapa sawit siapa yang Terdakwa ambil namun Terdakwa tidak bisa menjawab pertanyaan Saksi, lalu karena Terdakwa dan Egi Abdi Irama tersebut sedang memegang kampak, lalu Saksi membujuk Terdakwa dan Egi Abdi Irama untuk menyerahkan kampak tersebut dan Terdakwa dan Egi Abdi Irama pun menyerahkan kampak tersebut lalu setelah itu Terdakwa dan Egi Abdi Irama Saksi amankan dan Saksi bawa ke Polsek Kampung Rakyat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa bersama Egi Abdi Irama dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 2 (dua) buah kampak;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama Egi Abdi Irama, PT. Tolan Tiga Indonesia mengalami kerugian sekira sejumlah Rp92.500,00 (sembilan puluh dua lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Egi Abdi Irama tidak ada izin dari PT. Tolan Tiga Indonesia untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tolan Tiga Indonesia tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Egi Abdi Irama mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tolan Tiga Indonesia pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 03.45 WIB di areal kebun perlabian di Dusun IV Blok D.05 tahun tanam 1995 Desa Perkebunan Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa adapun buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa bersama Egi Abdi Irama sebanyak 2 (dua) janjang;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Egi Abdi Irama mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tolan Tiga Indonesia awalnya Terdakwa bersama Egi Abdi Irama dengan berjalan kaki masuk kedalam areal kebun perlabian dengan membawa masing-masing kampak dan senter kepala, lalu setelah Terdakwa bersama Egi Abdi Irama berada didalam areal kebun perlabian tersebut dimana didalam areal kebun perlabian tersebut pohon kelapa sawitnya telah ditumbang semua, lalu Terdakwa bersama Egi Abdi

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 859/Pid.B/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irama mengambil buah kelapa sawit dari pohon yang sudah ditumbang menggunakan kampak, lalu setelah mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bersama Egi Abdi Irama melangsir buah kelapa sawit tersebut ke jalan poros kebun perlabian namun pada saat Terdakwa sedang mengampak buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba security kebun mengamankan Terdakwa yang dimana sebelum mengamankan Terdakwa, Egi Abdi Irama terlebih dahulu sudah diamankan security kebun, lalu setelah itu Terdakwa bersama Egi Abdi Irama serta barang bukti dibawa ke Polsek Kampung Rakyat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa bersama Egi Abdi Irama dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 2 (dua) buah kampak;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Egi Abdi Irama mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tolan Tiga Indonesia tersebut adalah untuk dijual guna mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa bersama Egi Abdi Irama tidak ada izin dari PT. Tolan Tiga Indonesia dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) janjang buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) Kg;
- 2 (dua) buah kampak;
- 1 (satu) buah senter kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Egi Abdi Irama mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tolan Tiga Indonesia pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 03.45 WIB WIB di areal kebun perlabian di Dusun IV Blok D.05 tahun tanam 1995 Desa Perkebunan Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebanyak 2 (dua) janjang;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya ketika Saksi Aminuddin Nasution bersama teman Saksi yang bernama Amin Syahputra sedang melaksanakan patroli di sekitar pukul areal kebun perlabian, lalu Saksi Aminuddin Nasution melihat cahaya senter di areal tumbangan kelapa sawit lalu Saksi Aminuddin Nasution mencari asal usul cahaya

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 859/Pid.B/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

senter tersebut, lalu Saksi Aminuddin Nasution melihat seorang laki-laki sedang memikul buah kelapa sawit di jalan poros kebun perlabian, lalu melihat hal tersebut Saksi Aminuddin Nasution mendatangi laki-laki tersebut yang dimana laki-laki tersebut bernama Egi Abdi Irama dan setelah Saksi Aminuddin Nasution bertemu dengan Egi Abdi Irama tersebut, lalu Saksi Aminuddin Nasution menanyakan kepada Egi Abdi Irama tersebut sedang apa, lalu Egi Abdi Irama tersebut mengatakan sedang mengambil buah kelapa sawit, lalu Saksi Aminuddin Nasution menanyakan kepada Egi Abdi Irama buah kelapa sawit siapa yang diambil namun Egi Abdi Irama tidak bisa menjawab pertanyaan Saksi Aminuddin Nasution, lalu Saksi Aminuddin Nasution bertanya kepada Egi Abdi Irama siapa teman mu, lalu Egi Abdi Irama berkata bahwa temannya 1 (satu) lagi berada di dalam areal perkebunan, lalu setelah mendengar hal tersebut Saksi Aminuddin Nasution langsung masuk ke dalam areal kebun tumbangan tersebut, dan setelah masuk kedalam areal kebun tumbangan tersebut Saksi Aminuddin Nasution bertemu laki-laki yang mengaku bernama Pan Pranata Alias Pani (Terdakwa) yang sedang berdiri sambil memegang sebilah kampak, lalu Saksi Aminuddin Nasution bertanya apa tujuan Terdakwa berada di dalam areal kebun tumbangan tersebut, lalu Terdakwa berkata bahwa dirinya sedang mengambil buah kelapa sawit tumbangan, lalu Saksi Aminuddin Nasution bertanya buah kelapa sawit siapa yang Terdakwa ambil namun Terdakwa tidak bisa menjawab pertanyaan Saksi Aminuddin Nasution, lalu karena Terdakwa dan Egi Abdi Irama tersebut sedang memegang kampak, lalu Saksi Aminuddin Nasution membujuk Terdakwa dan Egi Abdi Irama untuk menyerahkan kampak tersebut dan Terdakwa dan Egi Abdi Irama pun menyerahkan kampak tersebut lalu setelah itu Terdakwa dan Egi Abdi Irama Saksi Aminuddin Nasution amankan dan Saksi Aminuddin Nasution bawa ke Polsek Kampung Rakyat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Egi Abdi Irama mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tolan Tiga Indonesia awalnya Terdakwa bersama Egi Abdi Irama dengan berjalan kaki masuk kedalam areal kebun perlabian dengan membawa masing-masing kampak dan senter kepala, lalu setelah Terdakwa bersama Egi Abdi Irama berada didalam areal kebun perlabian tersebut dimana didalam areal kebun perlabian tersebut pohon kelapa sawitnya telah ditumbang semua, lalu Terdakwa bersama Egi Abdi Irama mengambil buah kelapa sawit dari pohon yang sudah ditumbang menggunakan kampak, lalu setelah mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bersama Egi Abdi Irama melangsir buah kelapa sawit tersebut ke jalan poros kebun perlabian namun pada saat Terdakwa sedang mengampak buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba security kebun mengamankan Terdakwa yang dimana sebelum mengamankan Terdakwa, Egi Abdi Irama terlebih dahulu sudah diamankan security

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 859/Pid.B/2022/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun, lalu setelah itu Terdakwa bersama Egi Abdi Irama serta barang bukti dibawa ke Polsek Kampung Rakyat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa bersama Egi Abdi Irama dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 2 (dua) buah kampak;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Egi Abdi Irama mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tolan Tiga Indonesia tersebut adalah untuk dijual guna mendapatkan uang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama Egi Abdi Irama, PT. Tolan Tiga Indonesia mengalami kerugian sekira sejumlah Rp92.500,00 (sembilan puluh dua lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Egi Abdi Irama tidak ada izin dari PT. Tolan Tiga Indonesia dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil Suatu Barang, Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana. Bahwa tujuan dimuat unsur barang siapa didalam Pasal ini adalah untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa Pani Pranata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Pani oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa tersebut sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang, Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang adalah waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya yang maksudnya adalah pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknnya baik seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama Egi Abdi Irama mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tolan Tiga Indonesia pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 03.45 WIB WIB di areal kebun perlabian di Dusun IV Blok D.05 tahun tanam 1995 Desa Perkebunan Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebanyak 2 (dua) janjang;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya ketika Saksi Aminuddin Nasution bersama teman Saksi yang bernama Amin Syahputra sedang melaksanakan patroli di sekitar pukul areal kebun perlabian, lalu Saksi Aminuddin Nasution melihat cahaya senter di areal tumbangan kelapa sawit lalu Saksi Aminuddin Nasution mencari asal usul cahaya senter tersebut, lalu Saksi Aminuddin Nasution melihat seorang laki-laki sedang memikul buah kelapa sawit di jalan poros kebun perlabian, lalu melihat hal tersebut Saksi Aminuddin Nasution mendatangi laki-laki tersebut yang dimana laki-laki tersebut bernama Egi Abdi Irama dan setelah Saksi Aminuddin Nasution bertemu dengan Egi Abdi Irama tersebut, lalu Saksi Aminuddin Nasution menanyakan kepada Egi Abdi Irama tersebut sedang apa, lalu Egi Abdi Irama tersebut mengatakan sedang mengambil buah kelapa sawit, lalu Saksi Aminuddin Nasution menanyakan kepada Egi Abdi Irama buah kelapa sawit siapa yang diambil namun Egi Abdi Irama tidak bisa menjawab pertanyaan Saksi Aminuddin Nasution, lalu Saksi Aminuddin Nasution bertanya kepada Egi Abdi Irama siapa teman mu, lalu Egi Abdi Irama berkata bahwa temannya 1 (satu) lagi berada di dalam areal perkebunan, lalu setelah mendengar hal tersebut Saksi Aminuddin Nasution langsung masuk ke dalam areal kebun tumbangan tersebut, dan setelah masuk kedalam areal kebun tumbangan tersebut Saksi Aminuddin Nasution bertemu laki-laki yang mengaku bernama Pan Pranata Alias Pani (Terdakwa) yang sedang berdiri sambil

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 859/Pid.B/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang sebilah kampak, lalu Saksi Aminuddin Nasution bertanya apa tujuan Terdakwa berada di dalam areal kebun tumbangan tersebut, lalu Terdakwa berkata bahwa dirinya sedang mengambil buah kelapa sawit tumbangan, lalu Saksi Aminuddin Nasution bertanya buah kelapa sawit siapa yang Terdakwa ambil namun Terdakwa tidak bisa menjawab pertanyaan Saksi Aminuddin Nasution, lalu karena Terdakwa dan Egi Abdi Irama tersebut sedang memegang kampak, lalu Saksi Aminuddin Nasution membujuk Terdakwa dan Egi Abdi Irama untuk menyerahkan kampak tersebut dan Terdakwa dan Egi Abdi Irama pun menyerahkan kampak tersebut lalu setelah itu Terdakwa dan Egi Abdi Irama Saksi Aminuddin Nasution amankan dan Saksi Aminuddin Nasution bawa ke Polsek Kampung Rakyat guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa bersama Egi Abdi Irama mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tolan Tiga Indonesia awalnya Terdakwa bersama Egi Abdi Irama dengan berjalan kaki masuk kedalam areal kebun perlabian dengan membawa masing-masing kampak dan senter kepala, lalu setelah Terdakwa bersama Egi Abdi Irama berada didalam areal kebun perlabian tersebut dimana didalam areal kebun perlabian tersebut pohon kelapa sawitnya telah ditumbang semua, lalu Terdakwa bersama Egi Abdi Irama mengambil buah kelapa sawit dari pohon yang sudah ditumbang menggunakan kampak, lalu setelah mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bersama Egi Abdi Irama melangsir buah kelapa sawit tersebut ke jalan poros kebun perlabian namun pada saat Terdakwa sedang mengampak buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba security kebun mengamankan Terdakwa yang dimana sebelum mengamankan Terdakwa, Egi Abdi Irama terlebih dahulu sudah diamankan security kebun, lalu setelah itu Terdakwa bersama Egi Abdi Irama serta barang bukti dibawa ke Polsek Kampung Rakyat guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa bersama Egi Abdi Irama dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 2 (dua) buah kampak;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama Egi Abdi Irama, PT. Tolan Tiga Indonesia mengalami kerugian sekira sejumlah Rp92.500,00 (sembilan puluh dua lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur mengambil suatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah pemiliknya dengan cara melawan hukum dan perbuatan tersebut bertentangan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Egi Abdi Irama mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tolan Tiga Indonesia tersebut adalah untuk dijual guna mendapatkan uang padahal Terdakwa tidak mempunyai hak atas buah kelapa sawit tersebut karena Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dari pemiliknya yaitu PT. Tolan Tiga Indonesia sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan melawan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

#### Ad. 4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah dimana pelakunya semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bekerja bersama-sama dalam kaitan kerja yang erat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tolan Tiga Indonesia tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan temannya yang bernama Egi Abdi Irama dengan peran yang berbeda-beda saat mengambil buah kelapa sawit tersebut sehingga dengan demikian terhadap unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 859/Pid.B/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) janjang buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) Kg, yang merupakan milik PT. Tolan Tiga Indonesia maka dikembalikan kepada PT. Tolan Tiga Indonesia;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kampak dan 1 (satu) buah senter kepala, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Ringan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pani Pranata Alias Pani** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) janjang buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) Kg; Dikembalikan kepada PT. Tolan Tiga Indonesia;
  - 2 (dua) buah kampak;
  - 1 (satu) buah senter kepala;

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 859/Pid.B/2022/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 oleh Tommy Manik, S.H sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H., dan Rachmad Firmansyah, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sapriono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Ali Wardansyah Pasaribu, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Tommy Manik, S.H.

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriono, S.H.

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 859/Pid.B/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)